



**PERJANJIAN KINERJA (PK)**  
**ANTARA**  
**DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**



**DENGAN**  
**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**TAHUN 2023**

Nomor : PRJ-147/PB/2023

Nomor : 681 /BD.II/KU.00/01/2023

Dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Astera Primanto Bhakti  
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Muhammad Aqil Irham  
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:


No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
A.	Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern	1. Realisasi PNBPN BLU	Rp12.037.718.000,-
		2. Penilaian Maturity Rating BLU	100%
		3. Persentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
B.	Layanan Prima BLU	4. Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	1.008.500 Sertifikat
		5. Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	150 Orang
		6. Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	350 Orang
		7. Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	34.500 Orang
		8. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga
		9. Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Kontrak Kerjasama
		10. Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	12 Dokumen Standar
		11. Persentase Inovasi Layanan Publik	100%

No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (nilai 100)
		13. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan	95%

2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

Jakarta, 31 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

  
 Astera Primanto Bhakti



Muhammad Aqil Irham